

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA)  
NOMOR. 02 TAHUN 2012 TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN  
DALAM PRAKTIK  
( Studi Putusan Nomor 208 / Pid.C / 2014 / Pn.Rap)**

( Skripsi )

Oleh

EGA GAMALIA



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR. 02 TAHUN 2012 TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PRAKTIK ( Studi Putusan Nomor 208 / Pid.C / 2014 / Pn.Rap)**

**Oleh  
EGA GAMALIA**

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 dimana sangat berbeda dengan tindak pidana lain jika ditinjau dari nilai kerugian yang ditimbulkan oleh pelakunya, Tipiring sering kali di lakukan oleh pelaku dikarenakan kondisi kebutuhan ekonomi. Tindak Pidana yang nominalnya dibawah Rp. 2,5 juta (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di proses pada pengadilan memunculkan tanggapan miring atas sistem peradilan Indonesia yang kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jumlah denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sangat ringan dan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang. Permasalahan dalam Skripsi ini adalah: Bagaimana Implementasi Perma No 02 Tahun 2012 dalam rangka penyelesaian Tindak pidana ringan dan tindak pidana penadahan dalam Praktik (Studi Putusan Nomor 208/ Pid.C / 2014 / Pn Rap) dan Apakah yang menjadi faktor penghambat Implementasi Perma Tahun 2012 dalam rangka penyelesaian tindak pidana penadahan di dalam Praktik.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Responden penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Kepolisian Resor Labuhanbatu serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi Lapangan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan Perma 02 Tahun 2012 pada proses peradilan di Indonesia khususnya di Kota Rantau Prapat, Sumatera Utara sudah terlaksana baik karena penegak hukum dalam menangani perkara tipiring Khususnya Penadahan ringan yang nominalnya dibawah Rp.2,5 juta sudah mengimplementasikan Perma 02 Tahun 2012 dan 482 KUHP. Faktor penghambat Perma Nomor 02 Tahun 2012 yang paling dominan adalah faktor penegakan hukum yang kurang memahami isi dari Perma 02 Tahun 2012 oleh karena itu para penegak hukum lebih dominan menggunakan KUHP.

*Ega Gamalia*

Saran dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam penyelesaian perkara tipiring turut mempertimbangkan dengan memberlakukan secara efektif ketentuan Perma Nomor 02 Tahun 2012, dan substansi Perma No 02 Tahun 2012 ini dinaikan menjadi peraturan perundang-undangan lain yang lebih mencangkup peradilan yang lebih luas misalnya sebagai peraturan perundang-undangan dan KUHP sudah waktunya untuk diperbaharui substasinya agar dapat menyelesaikan perkara pidana yang muncul sesuai dengan kondisi yang terjadi sekarang.

**Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, Penadahan**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA)  
NOMOR 02 TAHUN 2012 TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN  
DALAM PRAKTIK  
(Studi Putusan Nomor : 208 / Pid.C / 2014 / PN.Rap.)**

**Oleh :**

**EGA GAMALIA**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH  
AGUNG (PERMA) NOMOR 02 TAHUN 2012  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN  
DALAM PRAKTIK  
(Studi Putusan Nomor : 208/Pid.C/2014/PN.Rap.)**


Nama Mahasiswa : **Ega Gamalia**


No. Pokok Mahasiswa : **1512011230**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

  
**Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.**


**Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
**NIP 19600310 198703 1 002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Februari 2019**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Praktik ( Studi Putusan Nomor 208 / Pid.C / 2014 / Pn.Rap ) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaranm saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Februari 2019  
Pembuat Pernyataan



Ega Gamalia  
NPM. 1512011230

## RIWAYAT HIDUP



Ega Gamalia dilahirkan di Jakarta pada 22 Juni 1997, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Ramlan Sitompul dan Ibu Rumondang Simanjuntak.

Penulis memulai pendidikan Sekolah di TK Angkasa 6 Halim perdana Kusuma Pada Tahun 2002-2003. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SDS. Santo Markus II Pada tahun 2003-2009. Penulis melanjutkan Pendidikan ke sekolah Menengah Pertama di SMP N 81 Jakarta Pada tahun 2009-2012. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMA N 9 Jakarta Pada tahun 2012-2015. Tahun 2015 Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, pada tahun 2017-2018 Penulis menjadi sekretaris bidang kaderisasi UKM-F PSBH dan menjadi anggota BKBH FH Unila Selain di Internal Kampus, Penulis juga aktif dalam organisasi eksternal kampus yaitu Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS). Penulis juga mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Penulis pernah mengikuti lomba Peradilan semu tingkat nasional (NMCC) pada tahun 2016 di NMCC

Anti Money Laundering Universitas Trisakti Jakarta dengan meraih Juara 1 dan mendapatkan Predikat Penasehat Hukum Terbaik, selanjutnya penulis juga mengikuti NMCC Piala Prof.Soedarto VI Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2017 bersama teman-teman delegasi FH Unila lainnya.

## **MOTTO**

**Tuhan Telah Mendengar Permohonanku, Tuhan Menerima  
doaku  
( Mazmur 6 :10 )**

**“Experience tells you what to do, confidence allows you to do it “  
( Sam Smith )**

**“Mimpi tidak pernah menyakiti siapa pun jika dia terus bekerja  
tepat di belakang mimpinya untuk mewujudkannya semaksimal  
mungkin”  
( Penulis )**

## **PERSEMBAHAN**

**Puji Syukurku panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah  
memberikan berkat dan anugerahNya kepadaku.**

**Sebagai perwujudan rasa kasih sayang, cinta, dan hormatku secara tulus**

**Aku persembahkan karya ini kepada :**

**Papa ku terhormat Ramlan Sitompul**

**Yang telah memberikan dukungan dan doa yang luar biasa setiap hari.**

**Mama ku Tercinta Rumondang Simanjuntak**

**Yang telah memberikan dukungan, kasih sayang dan doa serta harapan  
demi keberhasilanku kelak.**

**Kepada adik-adik yang ku kasihi**

**Leon Ivander Sitompul dan Johanes Maruli Burju Sitompul**

**Serta keluarga besar yang selalu berdoa dan mendukungku dalam meraih  
cita-cita**

**Almamaterku tercinta Fakultas Hukum angkatan 2015**

**Universitas Lampung**

## SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Praktik (Studi Putusan Nomor 208 / Pid.C / 2014 / Pn.Rap )** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;

4. Ibu Rini Fathonah S.H., M.H. selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Untuk seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terima kasih atas bantuan dan fasilitas selama kuliah dan penyusunan skripsi.
9. Bapak Marjuandan Sinambela, S.H., Bapak Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., Bapak Aiptu Ramli Siregar dan Bapak Riki Pratama Ginting, S.H., Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H. yang telah memberikan izin penelitian, dan membantu dalam penelitian serta penyediaan data untuk penyusunan skripsi ini.
10. Guru ku selama menduduki bangku sekolah TK Angkasa 6 Jakarta, SDS Santo Markus II Jakarta, SMP N 81 Jakarta, SMA N 9 Jakarta. Penulis ucapkan terimakasih atas ilmu, doa, motivasi dan kebaikan yang di tanamkan.
11. Kepada keluarga besarku dari keluarga Sitompul dan Simanjuntak, yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas doa, dukungan dan motivasi yang selalu diberikan.

12. Untuk sahabat dan teman kecilku Brigitta azalea (gembul), Margaretha Alinda Lejab (ambon), Soraya (ayy), Putri Jingga Aura, Esti P, Danu, Hernandez Eliezer, iyos, bagus, kevin, raka, terima kasih atas doa, dukungan dan motivasi yang selalu diberikan.
13. Untuk sahabat ku di SDS Santo Markus, Maria Josephine,S.pd, Aprina Angelina,Amd, Benedicta Helga,S.Ak dan Ruth Florensia simanjuntak,S.Ikom terimakasih atas segala dukungan doa, semangat dan keceriaan yang selalu diberikan .
14. Untuk sahabatku di SMP N 81 Jakarta, Kijalh, Devanda, Inggar , Messi Yunita, Siti Nur Qotimah, mbak Pit (vania ), Claudia Clarita, Lily Mayliani, Nisrina Hanan, Nurul, Rija, Deko, Glory Lamria, Sheren, Bibus terimakasih atas segala dukungan doa, semangat dan keceriaan yang selalu diberikan .
15. Untuk sahabatku di SMA Rimayani, Cut adinda, Martin Ronaldo, Firda Jesica, Zefanya Hizqia, Ribka Priyanka, Yanti Rosalia, NabilahPW,A.md., Arnaldo Natanael,Faiz F, Yolanda, Yusuf Abdul W, Hanna Yasinta, Hidayah Putri U, Risky Cahyani, botil ,Aditya Anugerah, Indra Sianturi terimakasih atas segala dukungan doa, semangat dan keceriaan yang selalu diberikan .
16. Untuk teman seperjuanganku di Forum Anak terima kasih atas doa, dukungan dan motivasi yang selalu diberikan.
17. Untuk Pance Squad Dhanty Novenda, Nika Lova Surbakti,S.H., Dona Banjarnahor,S.H., Ruth Mika Pratiwi,S.H., Korin Suryani,S.H., Yosef Caroland Sembiring,S.H., Daniel Gibson,S.H., Oren Basta P,S.H., Joshua Purba,S.H., terima kasih untuk kebersamaan yang luar biasa selama ini,semoga kita kompak terus.

18. Untuk sahabat perantauan ku Jakarta barat – Bekasi – Jakarta Timur ,Sinta Amelia dan Saphira Amelinda Shallun terima kasih untuk kebersamaan yang luar biasa selama ini,semoga kita kompak terus.
19. Sahabat-sahabat seperjuangan tercinta dan tersayang yang selalu memberikan semangat dan motivasi, Findi Senja, Elgidea, Hanifah Nuraini ,Aditya Sufyansyah, Satria Adhi, Ragil, Hanna Aqidatul, Felix Silvianus,Al Khairi ( Al gazalih), Jeki R ( Jekicen), Hadiyan, Yulia Laras, Alfa Immanuel, Oxfian Saputra, Annissa Rizkia, Yuris Oktaviyani, Agil Ratna, Ajeng Lukita, Sofiatun Tasliyah, Desta Rizka, aziz rahmat, Rahmat Hidayat,Ilham Mutaromo, One-One, Erwin Saputra, Diyana S Junaidi, Zahria, Juli Angglaina, Isnaini, Desma, Kausar, Niluh, Fachry Ardiansysh, Habibie, Kian, Diah Puji, Khalimatus untuk setiap cerita bersama kalian, suka duka selama 3,6 tahun ini dan seterusnya semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;
20. Keluarga besar UKM F-PSBH tercinta, Pak Zulfikar, Bang andi, Bang Edo, Bang Ketut, Bang Verdinan, Bang Abdul,Bang Ridho, Bang Ridho Ginting, Kak dea, Kak Maria, Kak Annisa ( Ncay), Kak Nurcahayati , Kak Nita, Kak Meri, Kak Tanti, Kak Nabila, Kak Lenny, Adam Ferdinan, Afat, Arum, Binsar, Gading, Julia, Khovita, Pander, Rangga, Reviza,Ryan, Eja, Usuwatun, Fizal, Pingkan yang selalu ada disaat suka maupun duka terimakasih sudah mengajarkan arti sebuah keluarga yang sesungguhnya.
21. Keluarga besar BKBH Fakultas Hukum Universitas Lampung terimakasih atas bimbingan dan pengalaman yang luar biasa;

22. Keluarga Formahkris Bang Darwin , Bang Frans, Bang Rico, Bang Raymond, Bang Nando, Bang Rio, Bang Ryan, Kak Ani, Ka Lando, Kak Yoan, Kak Elsadai, Bang Abram Ginting, Abed, Adrine, Agnes sinurat, Agnes Kurnia, Bang Anes Pasaribu, Anjas Nataniel, Anjuandi, Anyta Situmorang, Aron siregar, Bang Kritswo, Billrey, Bro Vander, Kak Inez, Bang Toper Sitepu, Ka Cindy Moira, Kak Cindi Tarigan, Ipan Hutasoit, Decky Berutu, Desta, Devi, Doli, Firman gulo, Gracemark, Hanna, Sarah, Jessy, Jonatan Simanjuntak, Jonatan Togatorop, Kak Tina, Karlos, Lesli, Lolyta, Maraduan, Oloan Sitorus, Peapy, Putri Pelita, Bang Revan, Marsinta, Alfa ziliwu, Yussia, Timbu Sinaga, Alvin Fritz Situmeang, Desta, Melva Siburian, Sahat, Eva, Boni, Chandra, Fernandes, Tondi, Yordan Ardian, Dapots Terimakasih atas kebersamaan dan doanya selama bertumbuh di formahkris
23. Teman-Teman Bermain di hari minggu Fenny Simanungkalit, Kak Tiur Tambunan, Daniel Silalahi, Siska Tambunan, Tita ( Tante Ika), Kak Dewita, Bang Ucok, Bang Dei , Bang Ridho, Bang Riko, Terimakasih atas kebersamaan dan doanya selama bertumbuh di Hkbp Hajimena
24. Untuk Sepupu ku Kak Yesi Berutu, Kak Rini Berutu, Kak Karen Octa, Kak Yesi Simanjuntak, Irena Giovani, Kak Hanna Damayanti, Kak Lidya, siska, Iyen Sitompul, Bang Ombri, Bang Sandro, Luwis, Yosephine, samuel, salomo, Kak Anggrie, Sherinna, Yoshua, Kiren, Jeremy, Terimakasih atas segala doa dan dukungannya.

25. Untuk kak Lusy Timoria, Bang Benny Silalahi,S.T. Kak Ines Siburian,S.H. Bang bangkit, Ka Tina,S.H. Bang Toper,S.H., Kak Sani,S.Sos, Rina Saruni, Adzkia , Titus, Billgart, terimakasih atas segala dukungan dan doanya.
26. Keluarga baruku KKN Desa Maringgai ,Kecamatan Labuhan Maringgai Bapak Atma Wijaya, Bapak Marhasan, ozza Adinata, Ugi, Desta, Duta, Akew, Ahmad dan adik-adik di Desa Maringgai terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa dan tak akan terlupakan;
27. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
28. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 21 Februari 2019  
Penulis

**Ega Gamalia**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan kegunaan penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Tindak Pidana Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	21
C. Tinjauan Tentang Pidana Denda .....	28
D. Teori Tentang Pidana.....	31
E. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 02 Tahun 2012 dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	35
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data.....	43
C. Penentuan Narasumber .....	45
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan .....	46
E. Analisis Data.....	47
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dalam rangka penyelesaian tindak pidana ringan dan tindak pidana penadahan dalam praktik ( Studi Putusan Nomor 208 / Pid.C / 2014 / Pn.Rap).....	48
B. Faktor yang Menghambat Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dalam rangka penyelesaian tindak pidana penadahan dalam praktik .....	63

<b>V. PENUTUP</b> .....	<b>73</b>
A. Simpulan .....	73
B. Saran .....	74

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perubahan karena perkembangan zaman tidak hanya di bidang teknologi semata melainkan juga diikuti dengan perkembangan permasalahan yang muncul di masyarakat. Perkembangan ini juga diikuti dengan perkembangan jenis-jenis kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, kejahatan atau kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.<sup>1</sup>

Pemisahan kekuasaan atau biasa disebut *trias politica* tersebut merupakan suatu teori yang dipopulerkan oleh Montesquieu dari Perancis dan teori pemisahan kekuasaan tersebut telah berlaku dalam berbagai Negara, teori ini muncul karena kekuatiran seorang Montesquieu agar kekuasaan suatu Negara tidak tersentralisasi, dan ide pemisahan kekuasaan ini semata-mata demi memperoleh kepastian bahwa kebebasan politik rakyat tidak tercederai.<sup>2</sup> Montesquieu menyampaikan bahwa dengan adanya lembaga legislatif kepentingan rakyat dapat terwakili secara baik dalam gagasan tersebut rakyat diposisikan sebagai pemegang kekuasaan negara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muladi dan Badra Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm.148

<sup>2</sup> Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm.78

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.79

Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum disebutkan dengan tegas dalam Pasal 1 Ayat ( 3 ) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sejalan dengan ketentuan tersebut, oleh karenanya salah satu prinsip penting suatu Negara Hukum ialah adanya suatu jaminan kesederajatan bagi setiap orang dimuka hukum. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, Jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pilar utama dalam mewujudkan prinsip suatu negara hukum adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan penataan kelembagaan negara.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya terwujud apabila didukung oleh cara, metode pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Hukum sendiri dapat dibedakan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau hukum undang-undang dan hukum kebiasaan.

Secara kronologis, harus lebih dahulu disebut hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, kemudian baru hukum tertulis dan hukum perundang-undangan. Hukum tidak tertulis adalah ketentuan yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan atau dinamika masyarakat. Contohnya adalah hukum adat, ketentuan tentang Norma sopan santun dalam masyarakat, dan lain-lain.

Lembaga peradilan tertinggi Mahkamah Agung diberikan beberapa fungsi untuk menjalankan perannya yaitu fungsi mengadili ditingkat kasasi, fungsi menguji setiap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-

undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang sesuai Pasal 24 ayat 1 UUD 1945. Selain itu ada fungsi memberikan nasehat kepada lembaga negara lainnya, fungsi mengawasi seluruh lembaga peradilan yang berada dibawahnya, fungsi administratif dan fungsi mengatur. Bentuk dan fungsi yang disebut terakhir adalah dengan pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung

Awal Tahun 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP sebagai bentuk realisasi fungsi pengaturan yang dimilikinya. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ini berhubungan dengan Pasal-Pasal tindak pidana ringan dan uang denda dalam KUHP yang tidak lagi relevan diterapkan pada masa sekarang ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan induk peraturan positif mengenai tindak pidana yang keberlakuannya disahkan melalui Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah merubah batasan dalam perkara-perkara Tindak Pidana Ringan yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), disamping itu juga mengatur tentang nominal uang terhadap pemberlakuan pidana denda, yang mana nominal tersebut dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali, kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

KUHP yang berlaku sekarang ini merupakan hukum pidana pokok, selain masih banyak terdapat peraturan-peraturan yang mengandung hukum pidana. KUHP yang berlaku di Indonesia sekarang merupakan warisan pemerintah Hindia-Belanda yang diadopsi dan kemudian diberlakukan secara nasional melalui Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946.

Indonesia masih mengadopsi KUHP dari pemerintah Hindia-Belanda dikarenakan semenjak proklamasi kemerdekaan hingga sekarang pemerintah belum dapat menyusun KUHP sendiri. Beberapa ketentuan dalam KUHP tersebut kemudian mengalami beberapa perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor. 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP.

Ketentuan yang di ubah dalam Perpu tersebut yang perlu mendapat perhatian adalah ketentuan yang terkait dengan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1), dan 482 KUHP. Ketentuan nilai barang dalam perkara tindak pidana ringan dengan dikeluarkannya Perpu tersebut diubah menjadi Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) yang hanya sebelumnya hanya bernilai Rp. 25 (dua puluh lima rupiah). Hal ini didasarkan pada penyesuaian nilai barang yang mengalami kenaikan. Namun seiring perkembangan zaman, pengenaan nilai barang pada tindak pidana ringan saat ini dirasa sudah tidak relevan lagi. Mengingat dewasa ini, kasus-kasus khususnya Tindak Pidana Ringan (Tipiring) marak terjadi ditengah-tengah masyarakat dan ramai diberitakan baik di media massa maupun media elektronik, yang mana

dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan sering menciderai nilai-nilai dalam masyarakat.

Perkara-perkara penadahan dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 3 (tiga) Bulan sebagaimana di atur dalam Pasal 482 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang ditadahnya,<sup>4</sup> seperti yang terjadi pada kasus Fekri Harahap yang diperlakukan seperti kasus penadahan (Pasal 482 KUHP) yang diancam dengan ancaman hukuman 3 bulan penjara.

Selain itu karena terdakwa sebagai penadah suatu barang yang, awalnya ingin membantu saudara Ajan Mai Siregar selaku pencuri 1 ( satu ) unit mesin babat rumput merk Tanika Made In Cina milik orang tua Ajan Mai Siregar yaitu seharga Rp.4.600.000, yang kemudian dijual dengan harga RP.500.000.00 yang nilai harga jual normal barang tersebut tentu sudah tidak lagi dibawah Rp 250,- terdakwa tersebut dikenakan penahanan oleh penyidik kepolisian setempat.

Banyaknya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan dan masyarakat umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut di

---

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

sidangkan di pengadilan. Dan oleh karena sudah sampai tahap persidangan di pengadilan sorotan masyarakat kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.<sup>5</sup>

Perkara-perkara penadahan dengan harga barang dibawah Rp.2.500.000 sangatlah tepat di dakwakan dengan menggunakan Pasal 482 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang ancaman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan . Perkara-perkara penadahan Ringan seharusnya masuk dalam pidana ringan agar cepat di prosesnya oleh aparaturnegara. Tindak pidana yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 480 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 4 (empat) Tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 900,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tindak pidana yang nilai kerugiannya diatas Rp.2.500.000,- ( Dua Juta Lima ratus Ribu rupiah ).

Hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan mencakupkan pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.<sup>6</sup>

Kasus yang terjadi dan berdasarkan tanggapan sekaligus tuntutan masyarakat terhadap keadilan, maka Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga yang berfungsi sebagai penegak hukum, telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

---

<sup>6</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 9

Peraturan Mahkamah Agung ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien, mengingat prosedur penanganan perkara di pengadilan dilakukan dengan mempergunakan mekanisme acara pemeriksaan cepat yakni mekanisme acara pemeriksaan perkara-perkara pidana yang tergolong tindak pidana ringan (tipiring).

Sistem Hukum Pidana diharapkan dapat beradaptasi dan di Implementasikan dengan nilai-nilai keadilan yang ada didalam masyarakat dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung ini. Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan langkah awal dan suatu terobosan baru yang berpotensi positif untuk memperbaharui KUHP yang sudah tidak relevan lagi dimasa sekarang, dan diharapkan peraturan Mahkamah Agung ini dapat juga nantinya menjadi pedoman Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani kasus Tindak Pidana Ringan yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap harta benda, karena dalam implementasinya di lapangan Perma No 02 Tahun 2012 ini seringkali dikesampingkan oleh penyidik dimana penyidik lebih dominan menggunakan KUHP. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA) Nomor. 02 tahun 2012 Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Praktik (Studi Putusan Nomor 208 / Pid.C / 2014 / Pn.Rap”)

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor.02 Tahun 2012 dalam rangka penyelesaian tindak pidana ringan dan tindak pidana penadahan dalam praktik ( Studi Putusan Nomor 208 / Pid.C / 2014 / Pn.Rap) ?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor.02 Tahun 2012 dalam rangka penyelesaian tindak pidana penadahan didalam praktik?

### **2. Ruang lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Ilmu Hukum Pidana dan dibatasi pada perlindungan hukum pidana terhadap korban pelaku tindak pidana penadahan yang mengacu pada KUHP, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor.02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Lokasi penelitian ini dilakukan di Rantau Prapat, Sumatera Utara pada Tahun 2018.

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 sudah di implementasikan dengan baik oleh para aparatur negara seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana;
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemberian pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan yang mana diatur dalam Perma Nomor.2 Tahun 2012 dan 480 KUHP.

## **2. Kegunaan penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan informasi bagi pembaca dibidang hukum pada umumnya, juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Hukum Pidana dan Pengetahuan mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

- b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai penerapan hukuman tindak pidana penadahan yang dimana diatur dalam Pasal 482 KUHP dan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor.02 Tahun 2012 dengan jumlah pidana penjara dan Denda yang berbeda.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari hasil penelitian yang pada dasarnya untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>7</sup> Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan penelitian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>8</sup> Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakekat suatu teori adalah:

“ seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antara variabel, dengan tujuan, menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.”<sup>9</sup>

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif<sup>10</sup>. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tidak hanya di laksanakan oleh pihak kepolisian saja melainkan pihak kejaksaan dan pihak kehakiman agar tidak terjadi perbedaan persepsi akan hal tersebut oleh karena itu dibutuhkan jaringan pelaksanaan yang baik.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

---

<sup>7</sup> Soejono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm.125

<sup>8</sup> Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2010, hlm.54

<sup>9</sup> Pred N.Kerlinge, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. hlm.14.

<sup>10</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2004, hlm. 20

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana.

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Dalam penerapan hukum pidana hakim terkait pada asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

Hukum pidana mempunyai sifat yang *ultimim remidium* atau alat terakhir yang berisi pengenaan penderitaan kepada pelaku kejahatan. Sifat hukum pidana ini menyebabkan hukum pidana dinilai sangat kejam sehingga penanganannya haruslah merupakan upaya terakhir apabila upaya-upaya lain tidak dapat dilakukan untuk memperbaiki pelaku kejahatan. Mengingat sifat kejamnya hukum pidana ini, maka penetapan suatu perbuatan dengan ancaman hukumnya haruslah memperhatikan berbagai aspek kemanusiaan.

Upaya penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari upaya pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian pula dari politik atau kebijakan penegakan hukum. Pelaksanaan penegakan hukum pidana melalui beberapa tahap:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan/pelaksanaan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh para penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap ke dua ini sering pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

Proses kriminalisasi dalam hal ini tidak boleh dilakukan sembarangan karena hal ini menyangkut harkat, martabat dan hak asasi manusia untuk hidup.

Tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP dinyatakan diancam pidana paling lambat 4 (empat) tahun dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Istilah tindak pidana yang tergolong ringan ini sebenarnya bukanlah termasuk dalam terminologi yuridis, karena yang adalah terminologi tindak pidana ringan (tipiring).

Kategori tipiring ini adalah berdasarkan ancaman hukumannya maksimal penjara atau kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah. Proses tipiring ini adalah melalui acara pemeriksaan cepat. Dalam acara pemeriksaan cepat penyidik atas kuasa penuntut umum melakukan penuntutan untuk tipiring.

Tindak pidana ringan juga di sebut sebagai kejahatan ringan (*Lichte Mis drijven*) seringkali dianggap oleh Mahkamah Agung sebagai permasalahan yang krusial dalam kehidupan masyarakat kita, salah satu contoh tindak pidana ringan yang sering muncul dalam pemberitaan adalah pencurian ringan. Dalam KUHP terdapat beberapa kejahatan mengenai harta benda (*vermoegens delicten*), apabila kerugian yang diakibatkan tidak melebihi dua puluh lima rupiah, dinamakan kejahatan ringan dan hanya di ancam dengan hukuman seberat-beratnya hukuman penjara selama tiga bulan.

Tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan, undang-undang tidak menjelaskan, akan tetapi undang-undang menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”. Untuk menentukan apakah suatu tindak pidana diperiksa dengan berita acara cepat, bertitik tolak dari ancaman tindak pidana yang didakwakan. Secara generalisasi, ancaman tindak pidana yang menjadi ukuran dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, diatur dalam Pasal 205 Ayat 1 yakni<sup>11</sup>:

- a. Tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 3 bulan penjara atau kurungan
- b. Atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500.
- c. Penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP

Demikian pengertian tindak pidana ringan secara formal harus diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Ukuran yang menjadi patokan menentukan sesuatu perkara diperiksa dengan acara ringan, secara umum ditinjau

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, hlm. 422-423

dari ancaman tindak pidana yang didakwakan, paling lama 3 bulan penjara atau kurungan dan atau denda paling banyak Rp. 7.500 tanpa mengurangi pengecualian terhadap tindak pidana penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.

## **2. Konseptual**

Konseptional adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian. Untuk mencegah salah pengertian atau perbedaan pemahaman terhadap istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, maka diberikan definisi operasionalnya antara lain:

- a. Implementasi menurut Prana Wastra adalah sebuah aktivitas yang dikerjakan karena adanya kebijaksanaan yang sudah disusun sebelumnya, meliputi kebutuhan apa saja yang diperlukan, siapa pelaksana, kapan pelaksanaan, serta kapan akan diselesaikan target implementasi itu sendiri. Semua itu sudah direncanakan pada awal waktu.
- b. Tindak pidana menurut Prof.Moeljatno,S.H tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- c. Denda adalah jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 Ayat (1) dan (2), dilipatgandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali.

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) adalah buku tentang peraturan hidup (Norma ) yang ditetapkan oleh instansi kenegaraan yang berhak membuatnya, Norma yang ditambah dengan ancaman hukuman yang merupakan penderitaan (sanksi) terhadap barang siapa yang melanggarnya.<sup>12</sup>
- e. Tindak Pidana Penadahan menurut Pasal 480 KUHP menyatakan :
- Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:
1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
  2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap proposal skripsi ini secara keseluruhan, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan proposal skripsi yang terdiri atas latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan telaah kepustakaan seperti : Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Tindak Pidana Ringan Menurut KUHP, Tinjauan Tentang

---

<sup>12</sup> C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm 20

Pidana Denda, Teori Tentang Pemidanaan, Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor.02 Tahun 2012 dalam Peraturan Perundang-Undangan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai dalam rangka pendekatan masalah, serta sumber – sumber data, pengumpulan data dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yang akan menjelaskan tentang Bagaimakah implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor.02 Tahun 2012 dalam rangka penyelesaian tindak pidana ringan dan tindak pidana penadahan dalam praktik serta apa sajakah faktor penghambat implementasi pertauran Mahkamah Agung Nomor.02 Tahun 2012 dalam rangka penyelesaian tindak pidana penadahan dalam praktik.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana sebagai istilah dalam hukum pidana sebenarnya merupakan terjemahan dari belanda yaitu "*Strafbaarfeit*". Pemerintah selalu memakai istilah "Tindak Pidana" dan juga pertimbangan-pertimbangan lain yang antara lain menurut para Ahli Pidana yaitu:

#### 1. Moeljano

Tindak Pidana ( *Strafbaarfeit* ) adalah Perbuatan yang dilanggar oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut. Dapat pula diartikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

##### a. Unsur objektif

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang terlihat dari perbuatan tersebut.
- 3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan

b. Unsur subjektif

1) orang yang mampu bertanggungjawab

(1) adanya kesalahan<sup>13</sup>.

## 2. Simons

Tindak Pidana ( *Strafbaarfeit* ) adalah kelakuan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Adapun unsur-unsur tindak pidana, yakni sebagai berikut :

- a. Unsur Obyektif: Perbuatan orang, Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.
- b. Unsur Subyektif : Orang yang mampu bertanggung jawab, Adanya kesalahan (Dolus atau Culpa). Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>14</sup>

## 3. Roeslan Saleh

Pidana ialah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu. Dari beberapa pendapat tersebut di atas tampak pendapat para sarjana banyak berbeda dalam menggunakan istilah. Namun tidaklah menjadi persoalan penting sebab peristilahan tersebut berasal dari sumber yang satu yakni (*Strafbaarfeit* ) dan maksud sama yaitu menggambarkan pengertian dari perbuatan yang melanggar hukum, sehingga sebagai kesimpulan dapatlah dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya itu mampu bertanggung jawab, mampu untuk menilai dengan pikiran atau perasaannya bahwa perbuatan

---

<sup>13</sup>Moeljatno, *Pembatasan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983, hlm. 55

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 56

itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang dan berbuat sesuatu dengan pikiran atau perasaannya itu.

Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dipersyaratkan perlunya syarat formil dan syarat materiil. Perlunya syarat formil sebagai unsur tindak pidana karena dalam penerapan hukum pidana diberlakukan asas legalitas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Syarat materiil dimasukkan agar perbuatan yang bersangkutan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan oleh anggota masyarakat. Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan, sehingga pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam hal ini diperlukan syarat formil yang berupa perbuatan tersebut telah dirumuskan dalam undang-undang, maupun syarat materiil yang berupa perbuatan melawan hukum tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan hukum dan atau peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. “ bahwa unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuulijke personen*)<sup>15</sup>.

Rumusan delik dalam kitab undang-undang hukum pidana lazim menggunakan istilah: “barang siapa” yang tak lain adalah manusia. Dalam perkembangannya, yang dapat menjadi subjek tindak pidana tidak hanya manusia (orang), tetapi juga badan hukum, perkumpulan atau korporasi. Pelaku tindak pidana adalah manusia (orang), badan hukum, perkumpulan atau korporasi yang telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dipertanggung jawabkan padanya secara pidana.

Pelaku tindak pidana ini dapat dibagi menjadi 4 yaitu pelaku yang melakukan, menyuruh lakukan, pelaku yang turut serta melakukan dan sebagai penganjur.

Dalam Pasal 55 KUHP yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana
  - 1) Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
  - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- b. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya<sup>15</sup>.  
Sedangkan sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :
  - 1) Mereka sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
  - 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan<sup>16</sup>.

Untuk pidana bagi pelaku pembantu diatur dalam Pasal 57 KUHP bahwa :

- a. Dalam hal pembantu, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga
- b. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- c. Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatannya sendiri

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Penerbit Bumi Aksara, 2007, hlm 25

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm 26

- d. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang disengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya<sup>17</sup>.

## **B. Tinjauan Tindak Pidana Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Pembentukan Undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan “*stafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana”. Pada KUHP Indonesia tidak memberikan suatu penjelasan yang konkrit mengenai apa perkataan “*stafbaar feit*” tersebut. *Stafbaar feit* merupakan istilah Belanda yang berasal dari kata *starbaar* yang artinya dapat dihukum.<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia mengenal dua istilah peristiwa pidana, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan sendiri terbagi lagi menjadi kejahatan biasa dan kejahatan ringan atau tindak pidana ringan. Hal inilah yang menjadi keistimewaan KUHP Indonesia yang merupakan warisan KUHP Hindia Belanda. Pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Agung menerbitkan sebuah aturan tertulis berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 sebagai wujud implementasi dari fungsi pengaturan Mahkamah Agung yang terdapat dalam Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengatur ketentuan secara khusus tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, tujuan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung ini adalah untuk mengefektifkan kaidah hukum pidana yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika sosial

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 26

<sup>18</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm 72

masyarakat. Ketentuan aturan mengenai kejahatan ringan yang diatur dalam KUHP dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan sosial masyarakat saat ini.

Tindak pidana yang tergolong ringan ini sebenarnya bukanlah termasuk dalam terminologi yuridis tindak pidana kejahatan, karena lebih tepat dan mengarah kepada terminologi tindak pidana ringan (tipiring). Pada dasarnya kategori tipiring ini memiliki sanksi berupa ancaman hukumannya maksimal penjara atau kurungan selama 3 bulan dan denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah. Proses tipiring ini adalah melalui acara pemeriksaan cepat. Dalam acara pemeriksaan cepat penyidik atas kuasa penuntut umum melakukan penuntutan untuk tipiring.

Upaya pembaharuan kaidah-kaidah hukum pidana yang disesuaikan dengan dinamika perubahan aktivitas sosial di masyarakat, turut mempengaruhi perkembangan penggunaan istilah dalam kajian ilmu hukum pidana tanpa mengubah hakikat dari hukum pidana itu sendiri.

Timbulnya suatu kebijakan hukum baru dikarenakan adanya faktor kepentingan yang ditimbulkan dari banyaknya kasus pidana yang ditangani oleh hakim sehingga turut menimbulkan upaya pembaharuan terhadap peraturan perundangan-undangan yang lama. Tipiring menurut Utrecht berhubungan dengan kompetisi pengadilan.

Kejahatan dan pelanggaran sendiri memiliki beberapa perbedaan. Pengaturan mengenai kejahatan dan pelanggaran diletakkan di tempat yang berbeda dalam KUHP. Kejahatan diatur dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran diatur

dalam buku III KUHP. Menurut Utrecht dalam bukunya “Hukum Pidana I” menyatakan bahwa:

“Suatu perbuatan merupakan delik hukum jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana”.<sup>19</sup>

Definisi mengenai tindak pidana ringan akan sangat sulit ditemukan dalam KUHP. Definisi tindak pidana ringan yang cukup dapat dipahami justru dapat ditemukan dalam KUHAP sebagaimana ketentuan hukum pidana formal dari KUHP. Pasal 205 ayat 1 KUHAP yang mengatur mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat menyatakan bahwa :

“Tindak Pidana yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara dan kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.”

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, pada Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi tindak pidana ringan yaitu sebuah perkara yang ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. Perkara penadahan ringan berdasarkan Pasal ini sekalipun diancam dengan hukuman yang lebih berat dari tiga bulan namun dianggap masuk dalam kategori tindak pidana ringan ini karena memandang dari sifatnya yang cukup ringan. Penadahan Ringan diatur dalam

---

<sup>19</sup>Utrecht, E., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, hlm. 82

KUHP Pasal 482 mengenai penadahan ringan dan merupakan bentuk ringan dari Pasal 480 KUHP. Pasal 482 KUHP ini berbunyi sebagai berikut:

“Perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373, dan 379”.

Dilihat dari sistematika KUHP tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari Pasal-pasal dalam KUHP ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai Bab dalam Buku II KUHP. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan yang juga disinggung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.<sup>20</sup>

2. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP)

Pasal 373 KUHP, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP,

---

<sup>20</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003, hlm 41

apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

3. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP)

Pasal 379 KUHP, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

4. Penipuan Ringan oleh Penjual (Pasal 384 KUHP)

Pasal 384 KUHP ditentukan bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 384 diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah jika jumlah keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Pasal 383 KUHP sendiri menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli.

5. Perusakan Ringan (Pasal 407 KUHP)

Pasal 407 Ayat (1) KUHP ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406 KUHP, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Pasal ini menunjuk pada pasal 406 KUHP yang rumusannya mengancam pidana terhadap perbuatan merusakkan barang orang lain. Pasal 407 KUHP tidak

menyebut nama dari tindak pidana, tetapi dengan melihat pada adanya rumusan "harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah", yang juga terdapat pada Pasal 364, Pasal 373 dan Pasal 379 KUHP, maka dapat dipahami bahwa pasal 407 Ayat (1) KUHP dimaksudkan sebagai perusakan ringan.

#### 6. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHP)

Pasal 482 KUHP ditentukan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480 KUHP, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, Pasal 373 dan Pasal 379 KUHP.

Penadahan dapat menjadi bentuk penadahan ringan apabila benda bersangkutan diperoleh dari hasil bentuk kejahatan ringan lainnya, yaitu Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), atau Pasal 379 KUHP (penipuan ringan).

Bentuk penadahan itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 480 KUHP, yaitu:

- (1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- (2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Unsur-unsur dalam tindak pidana ringan dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana

ringan itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Lamintang bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif.<sup>21</sup>

a. Unsur Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum.

b. Unsur Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Berikut unsur Tindak Pidana dalam KUHP yaitu :

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memper berat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 79

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 79

Tindak Pidana Ringan juga di sebut sebagai kejahatan ringan (*Lichte Mis drijven*) seringkali dianggap sebagai Peraturan Mahkamah Agung yang krusial dalam kehidupan masyarakat kita, salah satu contoh tindak pidana ringan yang sering muncul dalam pemberitaan adalah Penadahan ringan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa kejahatan mengenai harta benda (*vermoegens delicten*), apabila kerugian yang diakibatkan tidak melebihi dua puluh lima rupiah, dinamakan kejahatan ringan dan hanya di ancam dengan hukuman seberat-beratnya hukuman penjara selama tiga bulan.

Demikian pengertian tindak pidana ringan secara formal harus diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Ukuran yang menjadi patokan menentukan sesuatu perkara diperiksa dengan acara ringan, secara umum ditinjau dari ancaman tindak pidana yang didakwakan, paling lama 3 bulan penjara atau kurungan dan atau denda paling banyak Rp. 7.500 tanpa mengurangi pengecualian terhadap tindak pidana penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP. Dalam (**Studi putusan Nomor 208 / Pid.C / 2014 / Pn.Rap**) seseorang dijerat dengan Perma Nomor.02 tahun 2012 jo Pasal 482 KUHP karena menjual barang penadahan sebesar RP.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dimana harga barang tersebut seharga RP. 4.800.000 (empat juta delapan ratus rupiah) oleh karena itu terpidana dijerat hukuman 3 (tiga) bulan penjara karna harga barang yang dijual kurang dari RP.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah).

### **C. Tinjauan Tentang Pidana Denda**

Sanksi pidana itu bermacam-macam jenisnya, Buku I bab II Pasal 10 KUHP membedakan sanksi pidana menjadi dua klasifikasi yaitu: pidana pokok dan

pidana tambahan. Kedua klasifikasi sanksi pidana tersebut menjadi pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan jenis pidana kepada terdakwa yang terbukti melanggar delik. Adapun jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP yang dimaksud, sebagai berikut:

1. Pidana pokok, meliputi:
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Denda
2. Pidana tambahan, meliputi:
  - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
  - b. Perampasan beberapa barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Pidana denda merupakan jenis pidana yang paling tua, lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua pidana mati. Pidana denda adalah jenis pidana yang mewajibkan terpidana untuk membayar sejumlah uang berdasarkan putusan hakim pengadilan kepada negara. Walaupun hanya membayar sejumlah uang bukan berarti jenis pidana denda ini tidak berarti hal ini dapat dijelaskan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dipenuhi oleh terpidana, maka ia diwajibkan menjalani pidana lainnya sebagai alternatif pengganti, yakni: pidana penjara atau pidana kurungan .

Ketentuan mengenai pidana denda dijabarkan dalam Pasal 30 KUHP yang berbunyi<sup>23</sup>:

- 1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- 2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- 3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- 4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- 5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan ataupun pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- 6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Jenis pidana denda diancamkan terhadap hampir semua delik pelanggaran dalam buku III KUHP. Pidana denda ini sering menjadi alternatif pengganti pidana kurungan atau pidana penjara dalam delik-delik kejahatan ringan. Dalam KUHP sendiri tidak ditemukan batasan umum mengenai batas minimum atau batas maksimum. Sedangkan batas minimum pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat 1 KUHP tersebut di atas disebutkan sebesar 25 sen.

Delik yang di ancam dengan pidana denda tertinggi adalah Pasal 403 buku II KUHP yaitu Rp. 150.000 terhadap pengurus perseroan atau perkumpulan koperasi yang berlawanan dengan anggaran dasarnya dan selengkapnya Pasal tersebut berbunyi:

“seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas maskapai andil indonesia atau perkumpulan koperasi di luar ketentuan Pasal 298, turut membantu atau mengizinkan dilakukan perbuatan yang bertentangan dengan

---

<sup>23</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Surakarta: CV. Mandar Maju, 2012, hlm.137

anggaran dasar, dan oleh karena itu mengakibatkan perseroan maskapai atau perkumpulan tak dapat memenuhi kewajiban atau harus dibubarkan diancam dengan pidana denda paling banyak seratus lima puluh ribu rupiah”.

Pidana kurungan sebagai alternatif pengganti pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat 6 KUHP tidak boleh lebih dari 8 bulan. Pidana kurungan sebagai alternatif pengganti pidana denda disebut pidana kurungan subsider, yaitu apabila terpidana denda tidak mampu memenuhi membayar denda yang dibebankan kepadanya atau sengaja tidak mau membayar maka ia diwajibkan menjalani pidana kurungan. Sebagai pengganti pidana denda lamanya pidana kurungan menurut Pasal 30 ayat 4 KUHP sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 6 bulan. Akan tetapi pidana kurungan subsider maksimum 6 bulan dapat ditambah tetapi tidak boleh lebih dari 8 bulan, dalam hal<sup>24</sup>:

- a. Delik gabungan
- b. Delik ulangan
- c. Melanggar Pasal 52 KUHP

Denda yang berupa pembayaran sejumlah uang diserahkan kepada negara bukan kepada korban. Selain terpidana pembayaran denda tersebut dapat dibayarkan oleh keluarganya, sahabat dari si penanggung.

#### **D. Teori Tentang Pidanaan**

Secara tradisional teori-teori pidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu :

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 138-139

1. Teori absolute atau teori pembalasan (*retributive/ vergeldings theorieen*)

Teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat multak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

2. Teori relative atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memusatkan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Sedangkan menurut *ted honderich* berpendapat bahwa pemidanaan harus memuat 3 (tiga) unsur berikut :

1. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain.
2. Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karena pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.

3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya<sup>25</sup>.

Menurut Nigel Walker menjelaskan bahwa ada 2 (dua) golongan penganut sistem teori retribusi:

1. Teori retributive murni yang memandang pidana harus sepadan dengan kesalahan si pelaku.
2. Teori retributive tidak murni yang dipecah lagi menjadi:
  - a. Penganut teori retributive terbatas yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah, keadaan tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
  - b. Penganut teori retributive Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa seharusnya ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi<sup>26</sup>.

Sehubungan dengan perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, dibawah ini penulis menganggap perlu untuk memaparkan pendapat beberapa sarjana mengenai dua jenis sanksi tersebut:

---

<sup>25</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 70-71

<sup>26</sup> Nigel walker, *Sentencing In A Rational Society*, Basic Book, inc., publishers, new York, 1971, hlm. 8 dalam Sholehuddin, *System Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 37-38

### 1. Satochid kartanegara

Dalam salah satu karya tulisnya, satochid menerangkan bahwa di dalam hukum pidana juga ada sanksi yang bukan bersifat siksaan, yaitu apa yang disebut tindakan (maatregel). Dia menunjuk contoh sanksi yang bukan merupakan siksaan itu terdapat dalam Pasal 45 KUHP.<sup>27</sup>

### 2. Sudarto

Pendapatnya menakankan bahwa sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sanksi dalam hukum pidana modern, juga apa yang disebut tindakan tata tertib. Selanjutnya sudarto juga menjelaskan bahwa sanksi pidana adalah pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat.<sup>28</sup>

### 3. Andi Hamzah

Meskipun perbedaan sanksi pidana dan sanksi tindakan menurut andi hamzah agak samar, tetapi dia memberikan penjelasan singkat bahwa sanksi pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi pada pelaku suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan bertujuan melindungi masyarakat.

### 4. Utrecht

Secara teoritis, Utrecht melihat perbedaan sanksi pidana dan sanksi tindakan dari unsur tujuannya. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa

---

<sup>27</sup>Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, t.t., hlm. 49

<sup>28</sup>Sudarto, *Hukum Pidana jilid I A*, Semarang: FH UNDIP, 1973, hlm. 7

(*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik.

Rancangan KUHP Nasional dalam Pasal 50 ayat 1 telah menetapkan empat tujuan pemidanaan sebagai berikut<sup>29</sup>:

(1) Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan Norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

#### **E. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 02 Tahun 2012 dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut ditegaskan melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, setiap ketentuan hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dilandasi oleh Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 jo. Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 mengenal bentuk produk hukum berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

1) Undang-Undang (*wet, act, statute*)

Berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

---

<sup>29</sup>Direktoral jenderal hukum dan ham perundang-undangan, *Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan, Konsep Rancangan KUHP Nasional*, edisi 1999-2000, hlm. 19.

- a. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); dan
  - b. DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang
- 2) Peraturan Pemerintah

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945:

- a. Yang berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah adalah Presiden
- b. Peraturan Pemerintah berfungsi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.<sup>30</sup>

Berkenaan dengan dua bentuk Peraturan Perundang-Undangan di atas maka konstitusi Indonesia pada dasarnya tidak mengenal bentuk Perma. Penjabaran mengenai kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung dapat dilihat dari Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu, “Mahkamah Agung berwenang mengadili di tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Wewenang Mahkamah Agung lainnya termasuk pembuatan peraturan dijabarkan kembali oleh Pasal 20 ayat (2) butir C Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana Mahkamah Agung diberi wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang. Pasal 79 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 memberikan wewenang bagi Mahkamah Agung untuk

---

<sup>30</sup> Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung; Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 164

membuat peraturan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”.

Penjelasan Pasal 79 tersebut disebutkan bahwa:

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-Undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini”.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-Undang penyelenggaraan peradilan yang dimaksud Undang-Undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian”.

Pasal tersebut maka kewenangan pembentukan peraturan yang dimiliki Mahkamah Agung diberikan melalui pendelegasian. Senada dengan hal tersebut, Jimly Asshiddiqie melalui website-nya menuturkan bahwa:

“Semua lembaga negara dapat saja diberi kewenangan untuk mengatur sendiri urusan internalnya dalam rangka kelancaran tugasnya untuk

melaksanakan ketentuan undang-undang. Inilah yang disebut prinsip delegasi”.

Pendelegasian kewenangan pengaturan (*legislative delegation of rule making power*), MA, MK, BI dll, bisa saja membuat peraturan internal, yaitu Peraturan MA (Peraturan Mahkamah Agung), Peraturan MK (PMK), Peraturan BI (PBI), dsb. Melihat wewenang yang dimiliki Mahkamah Agung tersebut maka menimbulkan pertanyaan lain perihal kedudukan peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang sejatinya merupakan badan yudikatif sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan itu, menurut ajaran positivisme dan kedaulatan legislatif, dalam menjalankan peraturan perundang-undangan melalui penyelenggaraan peradilan, Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan itu, hanya dapat dibenarkan melakukan penafsiran untuk mencari dan menemukan makna memperluas dan mengelastikan pengertian, apabila ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak jelas maknanya rumusannya keliru, atau mengandung *ambiguitas*.<sup>31</sup>

Melalui kewenangan yang diberikan, Mahkamah Agung dapat menjadi pembuat atau pencipta hukum yang populer dikenal dengan *judge made law* dalam hal penafsiran tersebut. Namun sifat hukum yang diciptanya itu tidak bersifat peraturan perundang-undangan yang berlaku umum, tetapi sifatnya hukum kasus (*case law*) yang diberlakukan dan diterapkan pada kasus tertentu. Hal ini yang

---

<sup>31</sup>Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Op. Cit*, hlm. 165.

cukup membedakan bentuk peraturan yang dibuat oleh legislator dengan peraturan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung.

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung sendiri dalam Peraturan Perundang-Undangan dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengenal jenis dan hirarki peraturan Perundang-Undangan sebagai:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Kekuatan mengikat bentuk peraturan perundang-undangan tersebut didasarkan pada hirarkinya dalam arti peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Di samping bentuk peraturan perundang-undangan di atas, Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 juga mengenal bentuk Peraturan Perundang-Undangan lain.

Peraturan Mahkamah Agung sebagai bentuk Peraturan Perundang-Undangan akan tetapi, pengakuan Peraturan Mahkamah Agung ini sebagai bentuk Peraturan Perundang-Undangan tidak diikuti dengan penempatannya dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan. Kedudukannya menjadi rancu di tengah-tengah

bentuk Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Sony Maulana Sikumbang S.H., M.H, Ilmu Perundang-Undangan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyatakan bahwa:

“Pengaturan mengenai Mahkamah Agung diatur oleh undang-undang mengenai kekuatan dan kewenangannya selain diatur pula dalam Undang-Undang Dasar 1945. Turunannya dilakukan oleh undang-undang dan kewenangan Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung itu juga diatur di undang-undang. Maka kita bisa pastikan bahwa peraturan-peraturan dari lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011, walaupun tidak disebutkan hirarkinya, kita bisa berpendapat bahwa kedudukannya pasti di bawah undang-undang. Yang menjadi pertanyaan adalah kedudukannya sederajat atau lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah. Hal itu yang menjadi perdebatan, ketika tidak ada pertentangan antara Peraturan Pemerintah dan peraturan lembaga-lembaga tersebut mungkin tidak menjadi masalah jika menyebut ia sederajat dengan Peraturan Pemerintah. Tapi baru menjadi masalah jika kemudian ada suatu Peraturan Pemerintah yang kemudian pengaturannya bertentangan dengan peraturan lembaga-lembaga tersebut”.

Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa tujuan pembentukan Peraturan Mahkamah Agung adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum. Oleh sebab itu, Peraturan Mahkamah Agung ini tetap memiliki kekuatan mengikat. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menempatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga

yudikatif maka produk hukum dari Mahkamah Agung secara otomatis mengikat internal lembaga yudikatif yang bersangkutan. Dengan demikian, Hakim dan Pengadilan harus tunduk dan taat menjalankan Peraturan Mahkamah Agung tersebut .

Di sisi lain, pihak di luar Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya bukan berarti tidak terikat pada Peraturan Mahkamah Agung. Ketika Peraturan Mahkamah Agung sampai pada lembaga peradilan maka mereka ikut terikat pada Peraturan Mahkamah Agung bersangkutan. Terhadap penyidik, baik polisi ataupun jaksa, sepanjang perkaranya belum sampai ke Pengadilan maka mereka tetap terikat pada KUHP dan KUHP.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 02 Tahun 2012 ini memiliki kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 sebagai bentuk Peraturan Perundang-Undangan namun tetap dibedakan dari bentuk produk hukum yang dibuat oleh DPR dan Presiden. Sekalipun tidak dijabarkan dalam susunan hirarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 namun Peraturan Mahkamah Agung ini tetap memiliki kekuatan mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan, yaitu mengikat internal Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Penjelasan diatas setidaknya terdapat lima peran yang dimainkan Peraturan Mahkamah Agung RI dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara, khususnya di bidang peradilan. Peran yang dimaksud adalah Peraturan Mahkamah Agung RI sebagai pengisi kekosongan hukum, sebagai pelengkap ketentuan

undang-undang yang kurang jelas mengatur tentang suatu hal berkaitan dengan hukum acara, sebagai saran penemuan hukum, sebagai sarana penegakan hukum, dan sebagai sumber hukum bagi masyarakat hukum. Contoh dari peran Peraturan Mahkamah Agung RI yang pertama, sebagai pengisi kekosongan hukum adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 01 Tahun 1956.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan atau kasian ilmu hukum ,sedangkan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman ari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>32</sup>

Pendekatan yuridis Normatif dan yuridis empiris dalam penelitian ini untuk memahami persoalan mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor.02 Tahun 2012 dengan tindak pidana penadahan dalam praktik, dengan berdasarkan pada studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 208 / Pid.C / 2014 / Pn.Rap.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan

---

<sup>32</sup> Soejono Soekanto, *Penghantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1983, hlm.41

menelaah perturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>33</sup>

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Data primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan (ide). Sumber data yang ada di lokasi penelitian, yaitu berdasarkan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan salah satu hakim pada pengadilan negeri Rantau Prapat, pihak Kepolisian Labuhan Batu Rantau Prapat, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.

Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari :

---

<sup>33</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, hlm.14.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor.2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet dan jurnal, selain itu bahan hukum sekunder berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 208 / Pid.C / 2014 / Pn.Rap.

c. Bahan Hukum Tersier

bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori / pendapat para ahli dalam berbagai buku/literatur hukum, dokumentasi, media massa, kamus hukum dan sumber dari internet.

### **C. Penentuan Narasumber**

Populasi adalah seluruh gejala, seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>34</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 terhadap tindak pidana peadahan dalam praktik , berdasarkan pengertian tersebut

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.72.

diatas maka yang menjadi responden/sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peyidik Kepolisian Labuhan Batu Rantau Prapat, Medan	= 1 orang
2. Hakim Pengadilan negeri Rantau Prapat	= 1 orang
3. <u>Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila</u>	= 1 orang
<b>Jumlah</b>	= 3 orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan**

##### 1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

###### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

###### b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

##### 2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan tindak pidana penadahan yang mana penerapan hukuman yang diatur dalam Pasal 482 KUHP dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor.2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

c. Sistematika Data

Sistematis data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

## **E. Analisis Data**

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan, bahwa :

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP khususnya di kota Rantau Prapat, Sumatera Utara sudah di Implementasikan dengan baik dan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan, Persidangan khusus Tindak Pidana Ringan dilaksanakan seminggu sekali tepatnya hanya di hari Jumat. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP ini agar setiap pelaku tindak pidana ringan yang sifatnya tidaklah pengulangan pidana agar segera diproses dan tidak berlarut-larut , sesuai dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ).seperti perkara pada Putusan Nomor : 208/ Pid.C/2014/PN Rap. Pihak Kepolisian dan Kehakiman sudah merespon dengan baik dengan memutus perkara menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun

2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dengan 482 KUHP.

2. Faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP adanya penghambat dari Faktor Penegakan hukum diantaranya adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yang masih belum banyak memahami aturan hukum, faktor sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai, faktor masyarakat dan budaya. Faktor penghambat dari Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 pada proses tindak pidana ringan dari kelima faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor penegakan hukum yang kurang memahami isi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dan masih banyak penegak hukum yang tidak mau menjalankan sesuai dengan perjanjian yang tertera pada Nomorta Kesepakatan bahwa proses yang dilakukan tidak lagi acara biasa melainkan acara pemeriksaan cepat, dengan menggunakan Hakim tunggal, dan tidak dilakukan penahanan bagi terdakwa, karena tetap mempertimbangkan berat dan ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil simpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran bahwa :

1. Para aparaturnegara dalam Penerapan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana

Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP masih menimbulkan pro dan kontra di dalam pelaksanaannya dan Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berkekuatan dalam peradilan saja, sehingga sebaiknya substansi didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP ini dinaikan menjadi peraturan perundang-undangan lain yang lebih mencangkup peradilan yang lebih luas dan lebih menyeluruh misalnya sebagai peraturan perundang-undangan. Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP ini membuktikan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sudah waktunya untuk dapat diperbaharui baik seluruh maupun sebagian dan Substansinya disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat, sehingga substansi KUHP baru dapat menyelesaikan perkara-perkara pidana yang muncul di masyarakat Indonesia sesuai dengan kondisi yang terjadi sekarang.

2. Para penyidik yang berperan dalam membuat laporan berita acara ,dan Hakim tunggal yang berperan memutus suatu perkara tindak pidana ringan dibawah Rp. 2,5 Juta ini harus penuh keadilan oleh karena itu aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan turut mempertimbangkan aturan hukum diluar ketentuan aturan KUHP dengan memberlakukan secara efektif ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 pada setiap perkara tindak pidana ringan serta diadakannya pelatihan dan seminar untuk sosialisasi yang lebih baik lagi untuk pihak kepolisian terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bernard L. Tanya dkk. 2013. *Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- . 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Direktoral Jenderal Hukum dan Ham Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, Konsep Rancangan KUHP Nasional, edisi 1999-2000.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2009. *Kekuasaan Mahkamah Agung; Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana.
- Kertanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, t.t.,
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Manan, Bagir. 2005. *Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Jakarta: Varia Peradilan Nomor. 245
- Muladi dan Badra Nawawi Arief . 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* , Bandung: Alumni.

- Moeljatno. 1983. *Pembatasan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara
- , 2007, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cetakan ke 26, Jakarta: PT. Penerbit Bumi Aksara.
- M Husen, Harun. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pred N.Kerlinge. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Soejono Soekanto, Soejono. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- , 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sudarto. 1973. *Hukum Pidana Jilid I A*, Badan penyediaan kuliah, Semarang: FH-UNDIP.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Salim, H.S. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I.*, tk: tp, tt.
- Wiyanto, Roni. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Surakarta: CV. Mandar Maju.
- Walker. Nigel. 1971, *Sentencing In A Rational Society*, Basic Book, inc., publishers, new York, Hal. 8 dalam Sholehuddin, 2004, *System Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

## **B. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

### **C. Sumber Lain**

Jimly Asshiddiqie, Tanya Jawab, <http://jimly.com/tanyajawab?page=16>, diunduh pada 13 Juni 2012 pukul 21.15 WIB.

[www.ejournal.unsrat.ac.id](http://www.ejournal.unsrat.ac.id), *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*, 01/01/2012 11:23.

<http://news.okezone.com/read/2012/02/29/339/58>

[www.ejournal.unsrat.ac.id](http://www.ejournal.unsrat.ac.id). *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*.